

## ABSTRAKSI

### Latar Belakang Pemilihan Judul

Asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) adalah suatu persetujuan yang dibuat antara penanggung dengan tertanggung. Dalam perjanjian tersebut disepakati pihak penanggung menerima pengalihan risiko yang mungkin terjadi dan menimpa barang milik tertanggung dengan penerima premi. Setelah penanggung menerima premi dari tertanggung, maka perjanjian asuransi telah mengikat dan diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila peristiwa di mana barang yang dipertanggungkan rusak atau musnah yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak tentu tersebut.

Perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam suatu akta yang dinamakan polis. Namun hal itu tidaklah mengikat, karena tanpa polis pun asalkan pihak tertanggung dapat membuktikan telah terjadinya perjanjian asuransi, misalnya kuitansi pembayaran premi pertama dan sebagainya, maka gugatan ganti kerugian akan diperoleh. Mengenai hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa perjanjian asuransi terjadi pada saat ditutupnya perjanjian meskipun polisnya belum ditanda tangani dan diserahkan kepada tertanggung.

Dalam pelaksanaan asuransi jiwa di Perusahaan asuransi jiwa Bumiputera 1912, pihak perusahaan asuransi bekerja sama dengan agen yang tertuang dalam Perjanjian Agen Penutup. Dalam Perjanjian Agen Penutup, pihak agen mempunyai kewajiban untuk melakukan penutupan asuransi, oleh karena berkewajiban untuk menutup asuransi jiwa, berarti berdasarkan pasal 257 KUHD dengan ditutupnya asuransi jiwa oleh agen berarti perjanjian asuransi telah mengikat kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Namun kenyataan yang ada, meskipun perjanjian asuransi telah ditutup, selama belum dilakukan akseptasi berarti perjanjian asuransi belum terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas nampak adanya suatu kesenjangan antara mengikatnya perjanjian asuransi pada saat ditutup oleh agen, namun di lain pihak perpanjangan asuransi jiwa baru mempunyai kekuatan mengikat pada saat dilakukannya akseptasi. Padahal untuk pelaksanaan pengakseptasian memakan waktu yang dapat dikatakan cukup lama. Berdasarkan hal di atas yang mendorong saya untuk memilih judul skripsi **"TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI YANG DITUTUP OLEH AGEN"**, sedangkan permasalahan yang disajikan adalah : Bagaimana tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi yang ditutup oleh agen ?

### Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asuransi jiwa di Perusahaan Asuransi Bumiputera 1912 khususnya yang berkaitan dengan masalah penutupan asuransi sebagai kekuatan mengikatnya perjanjian asuransi. Karena terdapat hal-hal yang menarik untuk dikupas yang berkaitan dengan hubungan keagenan dan pengakseptasian sebagai bukti mulai berlakunya perjanjian asuransi jiwa.

### Waktu Penelitian

- Persiapan penelitian : 6 minggu;
- Prosedur pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

### Metode penelitian

Pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang berlaku dan mempunyai sifat mengikat dalam hal ini KUHD maupun KUH Perdata. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa

literatur maupun bahan perkuliahan.

Data sekunder dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Sedangkan sebagai penunjang data yang ada diperoleh melalui wawancara di Perusahaan Asuransi Bumiputera 1912 Surabaya. Data diolah menggunakan metode deduktif, maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif, maksudnya menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analistis.

#### Pokok Hasil Penelitian

Asuransi merupakan suatu perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 246 KUHD yang harus dibuat selain memenuhi syarat umum sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata juga harus memenuhi syarat khusus dalam perjanjian asuransi yaitu kewajiban untuk membayar premi dan memberikan keterangan tentang keadaan barang yang dipertanggungjawabkan. Dengan terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus asuransi tersebut, maka sejak adanya kata sepakat, maka

perjanjian asuransi telah mempunyai kekuatan mengikat, meskipun polis belum ditanda tangani dan diserahkan kepada tertanggung.

Dalam kaitannya dengan penutupan asuransi jiwa ini, pihak Perusahaan Asuransi Bumiputera 1912 bekerja sama dengan agen sebagai penutup asuransi jiwa, di mana kerjasama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Agen Penutup. Perjanjian Agen Penutup apabila diperhatikan secara seksama, isinya tidak bedanya dengan perjanjian pemberian kuasa sebagaimana pasal 1972 KUH Perdata dimana agen dalam menjalankan tugasnya untuk dan atas nama penanggung yaitu Perusahaan Asuransi Bumiputera 1912. Oleh karena itu segala bentuk kerugian dan tanggung jawabnya adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam menutup asuransi jiwa, kepada calon tertanggung atau calon pemegang polis asuransi jiwa diharuskannya untuk mengisi daftar isian yang di dalamnya tertuang ketentuan saat berlakunya asuransi jiwa dimulai.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa pihak agen bertugas untuk dan atas nama penanggung, sehingga selama agen dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari isi perjanjian kerjasama agen penutup, maka segala bentuk penggantian kerugian dibebankan kepada pihak pemberi kuasa dalam hal ini pihak penanggung. Jadi apabila tertanggung menderita kerugian setelah per-

janjian asuransi ditutup oleh agen, maka penanggung harus bertanggungjawab untuk memberikan penggantian kerugian.

Sedangkan yang berkaitan dengan saat berlakunya perjanjian asuransi yaitu pada saat ditutupnya oleh agen sebagaimana dipertegas oleh ketentuan yang tertuang dalam daftar isian calon pemegang polis atau calon tertanggung. Berlakunya asuransi sejak ditutupnya perjanjian asuransi ini sesuai dengan ketentuan pasal 257 KUHP.

### Kesimpulan

Hubungan antara Perusahaan Asuransi Bumiputera dengan agen didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian pemberian kuasa, apabila pihak agen dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari isi kuasa, maka segala bentuk kerugian menjadi tanggung jawab penanggung.

Perjanjian asuransi jiwa telah mempunyai kekuatan mengikat pada saat ditutupnya perjanjian oleh agen dengan calon tertanggung atau calon pemegang polis pada saat mengisi formulir isian dan tertanggung telah membayar premi pertama asuransi jiwa, meskipun penanggung belum mengaksesikannya.

Dengan ditutupnya perjanjian asuransi jiwa oleh

agen, berarti perjanjian asuransi telah mengikat pihak-pihak. Oleh karena agen penutup menutup perjanjian untuk dan atas nama penanggung, apabila agen melakukan wanprestasi dan tidak menyimpang dari isi perjanjian agen penutupan, maka segala bentuk kerugian yang timbul dan diderita tertanggung yang ditimbulkan agen menjadi tanggungjawab penanggung untuk mengganti kerugian sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata.

Perjanjian asuransi jiwa yang mengikat pada saat dilakukan akseptasi, berarti bertentangan dengan ketentuan yang tertera pada daftar isian dan bertentangan dengan perjanjian pemberian kuasa yang dibuat oleh penanggung selaku pihak pemberi kuasa dan agen selaku pihak penerima kuasa.

Seyogyanya perjanjian agen penutupan asuransi jiwa disempurnakan agar sesuai dengan ketentuan yang tertera pada daftar isian calon pemegang polis atau tertanggung, agar terdapat suatu kepastian antara perusahaan asuransi, agen maupun pihak tertanggung.

